



PUTUSAN
Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 23 Juni 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di -Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -@gmail.com dan nomor handphone/WA -, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Agustus 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/086/II/2022 tanggal 18 Januari 2022, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Komplek Pembangunan I, Nomor 05, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 4 bulan hingga berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami seperti tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah sering meminta nafkah tersebut akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan sama sekali kepada Penggugat, Tergugat padahal memiliki penghasilan, akan tetapi uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan saudara Tergugat. Tergugat juga menganggap Penggugat telah memiliki penghasilan sendiri, sehingga Tergugat juga pernah meminjam uang Penggugat. Hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2022, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana mestinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mempertahankan rumah tangga, Begitu pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan berdasarkan Relas Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat (pihak penerima (Tergugat) tidak tinggal di alamat yang dituju dan pihak aparat kelurahan menolak untuk menerima relas Tergugat tersebut;

Bahwa atas penjelasan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. Ilmi sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yulia Erliana Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No 1113/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)